



DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin No. 118 Telp. (024) 8412180 Fax. (024) 8317752
SEMARANG Kode Pos 50234

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

Nomor : 420 / 7789

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN / PLAY GROUP

WALIKOTA SEMARANG

- Membaca : a. Surat Permohonan Yayasan : LPU Cahaya Hati Semarang
Nomor : 03/A-2/PUICH/11/07
Tanggal : 30 Juli 2007
Perihal : Permohonan ijin Pendirian Kelompok Bermain / Play Group
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan LPU Cahaya Hati Semarang
Penyelenggara Play Grup Islam Cahaya Hati
Yang akan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain / Play Group tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia 1950)
2. Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1990 No.60 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3839)
3. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab. XVII Pasal 62 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
4. Peraturan Daerah Kota Semarang No.2 tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor : 081/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain/Play Group.
7. Keputusan Walikota Semarang Nomor : 16/176 tahun 2001 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang.
- Memperhatikan : Surat Edaran Walikota Semarang No. 16/176 tanggal 8 Pebruari 2001 tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Pasal 4 sesuai abjad r yang berbunyi Perencanaan, Penetapan dan Pendirian Pendidikan Anak Dini Usia (PADU).

MEMUTUSKAN

Mendapatkan
Pertama

Memberi ijin kepada :

Nama : Yayasan LPU Cahaya Hati Semarang

Alamat : Jl. Galungan Raya No.39 Rt.06/06 Semarang.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain / Play Group.

Nama : Play Grup Islam Cahaya Hati

Alamat : Jl. Galungan Raya No.39 Rt.06/06 Semarang

Kedua

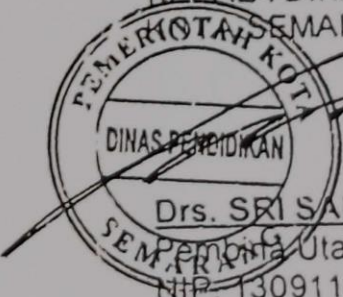
Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain / Play Group sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 081/U/1997 Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : SEMARANG
PADA TANGGAL : 31 JULI 2007

A.n. WALIKOTA SEMARANG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
SEMARANG



Drs. SRI SANTOSO
Pembina Utama Muda
NIP. 130911415

Tembusan Yth :

1. Walikota Semarang (sebagai laporan)
2. Ka. Cabang Dinas Pendidikan
Kecamatan Semarang Barat....
3. Peringgal